

PENDAMPINGAN PENGURUSAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS) PADA KELOMPOK IBU-IBU FATAYAT NU

Kustiawati Ningsih¹, Halimatus Sakdiyah², Medi Yana³
¹²³Universitas Islam Madura
kustiawatin@gmail.com

ABSTRAK

Saat ini Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU sedang merintis usaha batik ecoprint dan cabe jamu kering. Namun usaha tersebut belum memiliki legalitas dalam bentuk izin usaha. Hal ini disebabkan karena terbatasnya pengetahuan anggota kelompok terhadap proses pembuatan izin usaha secara praktis. Oleh karena itu diperlukan kegiatan pengabdian dalam bentuk pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman anggota kelompok terhadap pengurusan NIB melalui sistem OSS. Metode pengabdian adalah melalui kegiatan pendampingan terhadap mitra sasaran yaitu Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU dengan jumlah 20 orang anggota kelompok. Hasil kegiatan pengabdian dalam bentuk pendampingan adalah tingkat pemahaman anggota kelompok yaitu mengalami kenaikan yang signifikan yaitu menjadi 1,43 atau naik secara signifikan sebesar 94,40% dan Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU sudah mendapatkan NIB dengan Nomor NIB 0607220003726 untuk usaha produk batik ecoprint dan cabe jamu kering yang sedang dirintis saat ini.

Kata Kunci: pendampingan, Nomor Induk Berusaha (NIB), *Online Single Submission* (OSS), Kelompok Ibu-Ibu

1. PENDAHULUAN

Usaha mikro di Kabupaten Pamekasan mulai berkembang. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Pamekasan (Pemerintah Kabupaten Pamekasan, 2023) menunjukkan bahwa hingga tahun 2023 jumlah wirausaha baru yang berskala mikro adalah 13179. Dukungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan diwujudkan dalam bentuk program Wirausaha Baru (WUB) dan merupakan prioritas program sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dari bawah, merata, dan berkeadilan (Pemerintah Kabupaten Pamekasan, 2022). Sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Pamekasan tersebut, wirausaha baru pun mulai berkembang di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur yaitu salah satunya Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU. Saat ini Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU sedang merintis usaha batik ecoprint dan cabe jamu kering. Namun, karena masih tergolong usaha baru, Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU belum memiliki legalitas usaha dalam bentuk perizinan sehingga dengan memiliki izin usaha tersebut maka dapat dinyatakan usaha tersebut memang

ada, beroperasi dan layak berdiri. Fungsi perizinan adalah untuk mengatur dan menertibkan (Sutedi, 2011). Para pelaku usaha wajib menjaga kualitas produk yang dihasilkan Dengan adanya perizinan, pelaku usaha lebih berhati-hati dalam menjalankan proses produksi baik berupa barang atau jasa. Hal ini dikarenakan dalam perizinan sudah mencantumkan penanggungjawab usaha sehingga pihak yang tercantum dalam legalitas tersebut adalah pihak yang harus bertanggungjawab ketika terjadi hal yang merugikan pihak lain.

Perizinan Online Terpadu (*Online Single Submission*) adalah izin yang dapat diperoleh oleh pelaku usaha setelah melakukan pendaftaran dan kemudian diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota. (Fitri & Sheerleen, 2021) menyatakan bahwa salah satu upaya pemerintah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik adalah melalui Online Single Submission. OSS memiliki beberapa keuntungan bagi pelaku usaha yang sudah melakukan pengurusan izin usaha lewat

aplikasi OSS. Adapun manfaat yang didapat dari aplikasi OSS ini diantaranya memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mengurus dan mendapatkan perizinan usaha (Setiadi *et al.*, 2020)

Nomer Induk Berusaha (NIB) merupakan bukti legalitas usaha dan pelaku dapat membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS). Nomor Induk Berusaha merupakan identitas pelaku usaha baik usaha perorangan, badan usaha, maupun badan hukum yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran. Nomor Induk Berusaha juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan. Sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa NIB bukan hanya sebagai dokumen identifikasi, namun juga berfungsi sebagai pembuka pintu peluang untuk mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan usaha di Indonesia.

Hingga saat ini Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU belum memahami cara mengurus Nomer Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan mengingat pentingnya kepemilikan izin usaha terhadap keberlanjutan usaha yang telah dirintis oleh Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU maka kami sebagai tim pelaksana pengabdian masyarakat, merespons kondisi tersebut dengan melakukan kegiatan pengabdian dalam bentuk pendampingan pengurusan NIB melalui OSS terhadap Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan.

2. METODE PENGABDIAN

2.1. Waktu dan Tempat Pengabdian

Kegiatan pengabdian dilaksanakan selama bulan Juni-Juli 2024 dan berlokasi di Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan. Adapun mitra kegiatan pengabdian Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan dengan jumlah anggota 20 orang.

2.2. Metode dan Rancangan Pengabdian

❖ Tahapan Awal

1. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh mitra PKM dan solusi permasalahan yang akan ditawarkan kepada mitra. Tim pelaksana melakukan analisis

kebutuhan melalui observasi dan wawancara dengan mitra, dalam hal ini ketua dan anggota kelompok ibu-ibu Fatayat NU.

2. Perancangan Desain Produk

Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, maka terdapat beberapa pendekatan yang ditawarkan dalam pemberdayaan anggota Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU. Pendekatan yang ditawarkan mengarah pada peningkatan pengetahuan tentang pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB).

3. FGD Tim Pelaksana dengan Mitra

FGD bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan koordinasi antara tim pelaksana dan mitra tentang pelaksanaan program kegiatan, melakukan diskusi tentang kesesuaian rancangan desain produk dan melakukan koordinasi tentang partisipasi mitra selama pelaksanaan program dan setelah pelaksanaan program melalui kegiatan pendampingan

❖ Tahapan Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan ini kami melakukan kegiatan pendampingan secara langsung pada Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU tentang pengurusan NIB melalui OSS dengan melibatkan petugas perizinan berusaha yang berada di Kantor/Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Pamekasan.

❖ Tahapan Monitoring dan Evaluasi


Evaluasi untuk menentukan keberhasilan program ini melalui pemantauan setiap saat di lapangan, meliputi: a) Evaluasi pra kegiatan b) evaluasi selama kegiatan dan c) evaluasi pasca kegiatan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian yang kami lakukan dalam bentuk pendampingan pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) pada kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tim pelaksana pengabdian menjelaskan pentingnya perizinan usaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk keberlanjutan usaha yang sedang dirintis oleh Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU yaitu usaha batik ecoprint dan cabe jamu kering.
2. Tim pelaksana pengabdian melakukan pendampingan pengurusan NIB melalui petugas perizinan usaha pada Kantor/Mall Pelayanan Publik. Adapun tahapan proses

pembuatan NIB adalah pendaftaran di OSS -- memilih Jenis Usaha -- mengisi data perusahaan -- mengisi data kegiatan usaha-- mempersiapkan lampiran dokumen pendukung -- melakukan verifikasi data -- penerbitan NIB -- lalu tahap akhir adalah unduh dan cetak NIB. Adapun proses pembuatan NIB disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1. Proses Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)

Sebagaimana diketahui, fungsi NIB tidak hanya sebagai identitas legalitas sebuah usaha namun juga berfungsi untuk membuka peluang kemudahan bagi pelaku usaha yaitu mendapatkan akses lebih mudah pada layanan pemerintah, meningkatkan kredibilitas pelaku usaha terhadap mitra bisnis dan investor serta peluang untuk keberlanjutan usaha sehingga usaha tersebut dapat lebih berdaya saing.

Setelah mengikuti alur/proses pembuatan NIB yang dibantu oleh petugas perizinan berusaha di Kantor Mall Pelayanan Publik Kabupaten Pamekasan, maka tahap akhir adalah unduh dan cetak NIB yang sudah terbit. Adapun tampilan NIB yang sudah diunduh disajikan pada gambar 2 dan gambar 3.




Gambar 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) halaman pertama



Gambar 3. Nomor Induk Berusaha (NIB) halaman kedua

Gambar 2 dan 3 merupakan hasil unduh dan cetak pengajuan NIB dengan menggunakan sistem OSS. Gambar 2 merupakan halaman pertama dari hasil cetak NIB yang berisi informasi mengenai nama pemilik, alamat, nomor telepon, kode KLBI dan jenis skala usaha, sedangkan pada gambar 3 merupakan halaman kedua yang isinya hampir sama dengan halaman pertama namun ada tambahan status NIB yaitu terbit. Adapun Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sudah diperoleh oleh Kelompok ibu-Ibu Fatayat NU adalah NIB 0607220003726.



Gambar 4. Pendampingan Pengurusan NIB melalui Sistem OSS di Kantor Mall Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Pamekasan

Dengan pendampingan pengurusan NIB ini, Kelompok ibu-Ibu Fatayat NU terlibat secara aktif dalam memahami persyaratan dan prosedur pendaftaran NIB. Hal ini mencakup pengumpulan dokumen yang diperlukan, pengisian formulir, dan berinteraksi dengan Sistem Online Single Submission (OSS) untuk menyelesaikan proses pendaftaran.

Kegiatan pengabdian yang kami lakukan dalam bentuk pendampingan pengurusan NIB ini dapat meningkatkan kemandirian dan pemahaman yang lebih tinggi terhadap aspek administratif bisnis, memungkinkan anggota Kelompok ibu-Ibu Fatayat NU untuk memiliki kendali lebih besar terhadap legalitas dan pengelolaan usaha mereka. Hal ini ditunjukkan oleh indikator keberhasilan kegiatan pengabdian dengan mengukur tingkat pemahaman anggota kelompok terhadap pengurusan NIB melalui sistem OSS yang disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5. Tingkat Pemahaman Anggota Kelompok Terhadap Pengurusan NIB Melalui Sistem OSS

Keterangan :

Skor 4 = sangat paham

Skor 3 = paham

Skor 2 = sedikit paham

Skor 1 = tidak paham

Pada Gambar 5 tersebut dapat dilihat bahwa sebelum diadakannya pendampingan,, skor rata-rata tingkat pemahaman anggota kelompok terhadap pengurusan NIB melalui sistem OSS adalah 1,35. Namun setelah diadakannya pendampingan pengurusan NIB, skor rata-rata tingkat pemahaman anggota kelompok terhadap pengurusan NIB melalui sistem OSS mengalami kenaikan yang signifikan yaitu menjadi 1,43 atau naik secara signifikan sebesar 94,40%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian kepada masyarakat berhasil meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota kelompok terhadap pengurusan NIB melalui sistem OSS. Hal ini juga menunjukkan bahwa anggota kelompok dalam mengikuti pendampingan sangat antusias ingin menambah pengetahuan tentang pengurusan NIB melalui sistem OSS secara praktis.

Hasil pengabdian dalam bentuk pendampingan pengurusan NIB melalui sistem OSS ini juga didukung oleh hasil penelitian (Widya *et al.*, 2019) yang menyatakan bahwa sistem *Online Single Submission* (OSS) memiliki banyak manfaat

bagi para pelaku usaha dalam menyelesaikan proses administrasi, yakni mempermudah pengurusan berbagai perizinan berusaha baik prasyarat untuk melakukan usaha (izin terkait lokasi, lingkungan, dan bangunan), izin usaha, maupun izin operasional untuk kegiatan operasional usaha di Tingkat pusat ataupun daerah dengan mekanisme pemenuhan komitmen persyaratan izin. Sistem *Online Single Submission* (OSS) juga memfasilitasi pelaku usaha untuk terhubung dengan semua stakeholder dan memperoleh izin secara aman, cepat dan real time, memfasilitasi pelaku usaha dalam melakukan pelaporan dan pemecahan masalah perizinan dalam satu tempat, serta memfasilitasi pelaku usaha untuk menyimpan data perizinan dalam satu identitas berusaha (NIB). Dengan memiliki NIB pelaku usaha mendapatkan perlindungan berusaha, kemudahan akses permodalan, pemberdayaan dari pemerintah, dan pendampingan untuk pengembangan usahanya (Aji Putra *et al.*, 2022). Beberapa kegiatan pengabdian pendukung lainnya adalah kegiatan pengabdian oleh (Diana *et al.*, 2022), (Ika Wulandari & Martinus Budiantara, 2022), (Setyawati *et al.*, 2023), dan (Budiarto *et al.*, 2022).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Dari kegiatan pengabdian tentang pendampingan pengurusan NIB melalui sistem OSS yang kami laksanakan kepada Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU dapat disimpulkan kegiatan pendampingan pengurusan NIB melalui sistem OSS memberikan pengaruh terhadap tingkat pemahaman anggota kelompok yaitu mengalami kenaikan yang signifikan yaitu menjadi 1,43 atau naik secara signifikan sebesar 94,40% dan Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU sudah mendapatkan NIB dengan Nomor NIB 0607220003726 untuk usaha produk batik ecoprint dan cabe jamu kering yang sedang dirintis saat ini. Dengan memiliki NIB untuk kedua produk ini maka Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU dapat mengembangkan usahanya dengan lebih baik lagi. Sehingga diperlukan kegiatan pengabdian lanjutan dalam bentuk pendampingan khususnya pendampingan kegiatan pemasaran produk sebagai upaya pengembangan usaha bagi Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini dalam bentuk kegiatan Program Pemberdayaan Kemitraan Masyarakat Tahun pendanaan 2024. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Madura, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Islam Madura (LP2M UIM) dan Mitra kami yaitu Kelompok Ibu-Ibu Fatayat NU Desa Pamoroh Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan sehingga kegiatan pengabdian ini dapat telaksana dengan baik dan lancar.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Aji Putra, C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Muhammad Wijdan, R., & Rafidah Putri, A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Budiarto, F. N. R., Amelia, K. S., Arindawati, S., Mawardhany, S. K., Belangi, H. A., Mas'udah, K. W., & Wuryandari, Y. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam Rangka Pengembangan UMKM Desa Ngampungan. *KARYA UNGGUL : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 116–124.
- Diana, L., Akbhari, I., Fadhilah, A., & Hidayaturracman, H. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Untuk Kesadaran Legalitas Usaha Bagi Umkm Kelurahan Dukuh Sutorejo. *Jurnal Penyuluhan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 1(2), 81–88. <https://doi.org/10.59066/jppm.v1i2.72>
- Fitri, W., & Sheerleen. (2021). Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik: Suatu Kajian Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 7(2), 790–807. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh>

- Ika Wulandari, & Martinus Budiantara. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>
- Pemerintah Kabupaten Pamekasan. (2022). *Pemerintah Kabupaten Pamekasan*. Pemerintah Kabupaten Pamekasan (pamekasankab.go.id)
- Pemerintah Kabupaten Pamekasan. (2023). *Satu Data Kabupaten Pamekasan*. Satu Data Kabupaten Pamekasan (pamekasankab.go.id)
- Setiadi, T., Rohaedi, E. D. I., & Wajihuddin, M. (2020). Penerbitan Permohonan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 07(91), 79. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3083>
- Setyawati, D., Ariyanti, A., Santi, F., Cahya, R. H. D., & Primadani, E. I. (2023). UKM Ber-NIB : Pemenuhan Dokumen NIB Melalui Online Single Submission bagi Petani Jamur Selorejo Blitar. *JAST : Jurnal Aplikasi Sains Dan Teknologi*, 7(2), 133–143. <https://doi.org/10.33366/jast.v7i2.5336>
- Sutedi, A. (2011). *Hukum Perizinan dan Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika.
- Widya, E., Prananingtyas, P., & Ispriyarso, B. (2019). Pengelolaan Kawasan Budidaya Kerapu Sistem Kja Dengan Pendekatan Daya Dukung Ekologi (Studi Kasus: Perairan Ringgung Kabupaten Pesawaran Lampung). *Notarius*, 12(1), 231–252.